



P U T U S A N
Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA DARSONO Alias SONO Bin LA JAPA**
Tempat lahir : Kombeli
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 5 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa LA DARSONO Alias SONO Bin LA JAPA ditangkap pada tanggal 8 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28/IX/2021/Reskrim tertanggal 8 September 2021

Terdakwa LA DARSONO Alias SONO Bin LA JAPA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA DARSONO Alias SONO Bin LA JAPA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan hal yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA DARSONO Alias SONO Bin LA JAPA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A2 IMEI 1 : 357469104440827 IMEI 2 : 357470104440825Dikembalikan kepada Saksi ARTIKA Alias TIKI Binti LA KODI;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, begitupula dengan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor 43 /Rp-9/Eoh.2/11/2021 tanggal 1 November 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LA DARSONO Alias SONO Bin LA JAPA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2021 sekira Pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di dalam Rumah Saksi ARTIKA Alias TIKI Binti LA KODI tepatnya di Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengintai beberapa rumah yang berada di sekitaran Kel. Kombeli, kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi ARTIKA Alias TIKA Binti LA KODI yang mana pintu rumahnya terbuat dari papan yang belum memiliki gagang pintu, kemudian Terdakwa mencoba masuk dengan cara memasukkan pisau dapur di sela-sela pintu rumah lalu mencungkil kunci pintu rumah tersebut dengan menggunakan pisau tersebut sehingga pintu rumah langsung terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan melihat Handphone merek Samsung A2 yang sedang di *charge*, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi ARTIKA Alias TIKA Binti LA KODI, kemudian sekira Pukul 02.30 Wita Saksi ARTIKA Alias TIKA Binti LA KODI bangun dan hendak melaksanakan makan sahur, kemudian Saksi ARTIKA Alias TIKA Binti LA KODI melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi ARTIKA Alias TIKA Binti LA KODI membangunkan Saksi RULING Bin LA KODI untuk mengecek barang-barang yang berada didalam rumah, lalu Saksi ARTIKA Alias TIKA Binti LA KODI melihat Handphone merek Samsung A2 yang Saksi ARTIKA Alias TIKA Binti LA KODI *charge* di ruangan tengah sudah tidak berada ditempatnya lagi, kemudian Saksi ARTIKA Alias TIKA Binti LA KODI menanyakan Handphone tersebut kepada keluarga dan tetangga namun tidak ada yang mengetahui Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut tanpa seizin dari Saksi ARTIKA Alias TIKA Binti LA KODI dan dengan maksud untuk dimiliki secara pribadi, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ARTIKA Alias TIKA Binti LA KODI mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi Surat Dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARTIKA Als TIKLA Binti LA KODI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa kehilangan sebuah handphone merk Samsung A2 case warna hitam yang bergambar kepala harimau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Mei 2021 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di lingkungan Kombeli Makmur, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Handphone Saksi berada di ruang tengah dalam keadaan sedang di charge di dekat TV, kemudian sekitar pukul 02.30 WITA saat Saksi bangun untuk melaksanakan sahur Handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi bangun kemudian Saksi melihat pintu rumah yang berada di samping sudah dalam keadaan terbuka dan langsung membangunkan orang yang berada didalam rumah, kemudian Saksi memeriksa barang-barang yang berada didalam rumah dan ternyata Handphone merk Samsung A2 milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa akibat peristiwa hilangnya Handphone milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil Handphone miliknya adalah Terdakwa setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian dengan menunjukkan Handphone tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Handphone tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. RULING Bin LA KODI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan sebuah handphone merk Samsung A2 case warna hitam yang bergambar kepala harimau di rumah Saksi;
- Bahwa Handphone tersebut milik kakak Saksi yang bernama ARTIKA Als TIKLA;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Handphone tersebut berada di ruang tengah dalam keadaan sedang di charge di dekat TV, kemudian sekitar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.30 WITA setelah Saksi dibangunkan oleh Kakak Saksi karena pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan pada saat Saksi memeriksa barang-barang yang berada didalam rumah, ternyata Handphone merk Samsung A2 milik Kakak Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa akibat peristiwa hilangnya Handphone milik Kakak Saksi tersebut, Kakak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil Handphone miliknya adalah Terdakwa setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian dengan menunjukkan Handphone tersebut kepada Saksi dan Kakak Saksi;
- Bahwa Handphone tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan izin dari Kakak Saksi;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya

3. RIAN HIDAYAT Bin RUSTAM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar ada peristiwa pencurian di rumah Saksi ARTIKA sekitar bulan Mei 2021 pada dini hari;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A2 warna hitam;
- Bahwa setelah Saksi menerima laporan mengenai peristiwa tersebut Saksi dan anggota Kepolisian yang lain, Saksi mencari Handphone tersebut kemudian Saksi mengetahui Handphone tersebut sedang berada dipenguasaan Terdakwa dan kemudian Saksi dan rekan-rekan menanyakan kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa untuk diperiksa lebih lanjut di Polres Buton;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dia memperoleh Handphone tersebut dengan cara mengambil tanpa izin di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dia mengambil Handphone tersebut untuk dipakai sendiri karena Terdakwa tidak memiliki Handphone;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi RIAN HIDAYAT Bin RUSTAM yang dibacakan dipersidangan, oleh karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah Handphone merk Samsung A2 berwarna Hitam dengan case berwarna hitam dengan gambar kepala harimau;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengintai beberapa rumah yang berada di sekitaran Kel. Kombeli, kemudian Terdakwa melihat rumah yang mana pintu rumahnya terbuat dari papan yang belum memiliki gagang pintu, kemudian Terdakwa mencoba masuk dengan cara memasukkan pisau dapur di sela-sela pintu rumah lalu mencungkil kunci pintu rumah tersebut dengan menggunakan pisau tersebut sehingga pintu rumah langsung terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan melihat Handphone merek Samsung A2 yang sedang di *charge*, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut bukan untuk dijual melainkan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi ARTIKA tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A2, IMEI 1 : 357469104440827
IMEI 2 : 357470104440825;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan sebuah Handphone merk Samsung A2 warna hitam milik Saksi ARTIKA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi ARTIKA yang beralamat di lingkungan Kombeli Makmur, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengintai beberapa rumah yang berada di sekitaran Kel. Kombeli, kemudian Terdakwa melihat rumah yang mana pintu rumahnya terbuat dari papan yang belum memiliki gagang pintu, kemudian Terdakwa mencoba masuk dengan cara memasukkan pisau dapur di sela-sela pintu rumah lalu mencungkil kunci pintu rumah tersebut dengan menggunakan pisau tersebut sehingga pintu rumah langsung terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan melihat Handphone merek Samsung A2 yang sedang di *charge*, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut bukan untuk dijual melainkan digunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi ARTIKA tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A2, IMEI 1 : 357469104440827 IMEI 2 : 357470104440825;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" merujuk pada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*), sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang bernama LA DARSONO Alias SONO Bin LA JAPA yang berdasarkan pemeriksaan identitas, pengakuan dari orang yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang merujuk kepada pribadi Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek Yuridis Materiil pada unsur-unsur berikutnya, untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa yang bersalah melakukan dari tindak pidana tersebut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” artinya terdapat unsur kesengajaan pada diri pelaku, sehingga pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “untuk dimiliki” disini diartikan pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan sebuah Handphone merk Samsung A2 warna hitam milik Saksi ARTIKA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi ARTIKA yang beralamat di lingkungan Kombeli Makmur, Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengintai beberapa rumah yang berada di sekitaran Kel. Kombeli, kemudian Terdakwa melihat rumah yang mana pintu rumahnya terbuat dari papan yang belum memiliki gagang pintu, kemudian Terdakwa mencoba masuk dengan cara memasukkan pisau dapur di sela-sela pintu rumah lalu mencungkil kunci pintu rumah tersebut dengan menggunakan pisau tersebut sehingga pintu rumah langsung terbuka,



kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dan melihat Handphone merek Samsung A2 yang sedang di *charge*, kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone tersebut bukan untuk dijual melainkan digunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi ARTIKA tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A2, IMEI 1 : 357469104440827 IMEI 2 : 357470104440825;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan Terdakwa mengambil Handphone merek Samsung A2 yang sedang di *charge* di ruang tengah kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi ARTIKA, telah memenuhi sub unsur “mengambil” karena perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Handphone merek Samsung A2 milik Saksi ARTIKA berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Handphone merek Samsung A2 memiliki ciri-ciri menggunakan case warna hitam yang bergambar kepala harimau, dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A2, IMEI 1 : 357469104440827 IMEI 2 : 357470104440825 diakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Handphone milik Saksi ARTIKA yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa hilangnya Handphone merek Samsung A2 milik Saksi ARTIKA tersebut, Saksi ARTIKA mengalami kerugian sekitar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dengan demikian Handphone tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis bagi Saksi ARTIKA, oleh karena itu sub unsur “barang” dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Handphone merk Samsung A2 milik Saksi ARTIKA dengan tujuan untuk digunakan sendiri, padahal Terdakwa bukanlah pemilik barang tersebut, dengan demikian Terdakwa dalam hal ini telah bertindak seolah-olah Terdakwalah pemilik handphone tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keadaan tersebut telah memenuhi sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena perbuatan Terdakwa dalam mengambil Handphone merk Samsung A2 dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi ARTIKA selaku pemilik Handphone tersebut, maka kondisi tersebut telah menunjukkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga sub unsur “melawan hukum” dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagai aspek Materiil dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pemberatan dari tindak pidana pencurian yang diatur didalam ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga unsur dalam ketentuan Pasal tersebut tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pokoknya dan harus dipandang sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” oleh karena unsur tersebut terdiri dari dua elemen unsur yang bersifat alternatif maka tidak perlu di buktikan keduanya, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah sesuatu tempat yang oleh pemiliknya diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berdiam siang dan malam;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pekarangan yang tertutup” berarti adanya pembatas bagi sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang ada penghuninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah setiap jalan di daratan dalam bentuk apapun (jalan raya, jalan tikus, gang, jalan terowongan, jalan layang, jembatan, viaduct, dan lain-lain) yang terbuka untuk umum. (Tindak Pidana Di KUHP berikut uraiannya, S.R. Sianturi, Alumni AHM-PTM, 1983, Halaman 611) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kualifikasi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara uraian unsur kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dengan memperhatikan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) yang terjadi pada sekitar bulan Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WITA maka peristiwa tersebut terjadi pada waktu “malam hari” kemudian dengan memperhatikan tempat dimana Handphone diambil (*locus delicti*) pada saat sedang di charge di ruang tengah rumah Saksi ARTIKA, maka dengan demikian unsur “rumah” dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” sebagai bentuk pemberatan dari tindak pidana pencurian telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A2, IMEI 1 : 357469104440827 IMEI 2 : 357470104440825 yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi ARTIKA Als TIKA Binti LA KODI, maka dikembalikan kepada Saksi ARTIKA Als TIKA Binti LA KODI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu di pahami terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan, mengutip pendapat Prof. Dr. H. Muladi, S.H. dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. terkait teori relative tujuan pemidanaan, dimana "*Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "nepeccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan)*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi ARTIKA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berkata jujur selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA DARSONO Alias SONO Bin LA JAPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA DARSONO Alias SONO Bin LA JAPA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A2, IMEI 1 : 357469104440827 IMEI 2 : 357470104440825Dikembalikan kepada Saksi ARTIKA Als TIKA Binti LA KODI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Psw



Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.